

Contoh Perhitungan Premi

Sample of Premium Calculation

Harga Pertanggungan Rp. 1,000,000,000
Sum Insured

Suku Premi 0.06%
Premium Rate

Premi (Premium)
Rp. 1,000,000,000 x 0.06% = Rp. 600,000



Hotline (021) 572 4004
SMS 0812 118 4004
Email customervoice@tokiomarine.co.id
Contact Center 14006
TMIPartner
TokioMarineIndonesia



Brosur ini hanya memuat informasi umum dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi pertanggungan akan dituangkan di dalam polis. Diwajibkan untuk membaca dan memahami kondisi pertanggungan tersebut dengan baik. Untuk informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi situs kami www.tokiomarine.com.

This brochure contains information which is very general and is not an insurance contract/agreement. Detailed terms and conditions will be referred to the policy. It is crucial that you read and understand the policy's terms and conditions well. For further information, please visit our website www.tokiomarine.com.

Perusahaan telah menetapkan suatu sasaran mutu bahwa akan membayar uang tuntutan ganti rugi dalam tempo 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dipainya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah uang ganti rugi serta Tertanggung telah memenuhi kewajibannya dalam mengajukan tuntutan ganti rugi.

The company have decided a quality objective of claim settlement within 30 (thirty) working days as of the date of obtaining mutual written agreement between the Insurer and the Insured on total claim settlement amount and the Insured has completed his/her liability.



PT Asuransi Tokio Marine Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
PT Asuransi Tokio Marine Indonesia is licensed and supervised
by Indonesia Financial Services Authority.

Kantor Pusat

Head Office

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
Sentral Senayan I, 3rd Floor
Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270
Phone : (021) 572 5772
Fax : (021) 572 4007, (021) 572 4010 (Claim)



Kantor Cabang

Branch Offices

Bandung
Wisma HSBC, 3A Floor
Jl. Asia Afrika No. 116, Bandung 40261
Phone : (022) 426 7252-3
Fax : (022) 426 7254

Lampung
Jl. Jend. Sudirman No.73A, Pahoman
Bandar Lampung 35128
Phone : (0721) 260910, 260881
Fax : (0721) 260902

Makassar
Ruko Pettarani Business Center
Jl. A.P. Pettarani Blok E No. 7
Makassar 90211
Phone : (0411) 466 0816-7
Fax : (0411) 466 0818

Medan
Wisma HSBC, 4th Floor
Jl. Diponegoro No. 11, Medan 20152
Phone : (061) 453 6180
Fax : (061) 451 6176

Kantor Perwakilan

Representative Offices

Batam
Graha Pena Batam Building
3A Floor Unit 3A-05
Jl. Raya Batam Center, Kel. Teluk Tering
Kec. Batam Kota, Kota Batam - 29461
Phone : 0778 4171926

Cikarang
Ruko Menteng Blok B No. 25
Jl. MH Thamrin Lippo Cikarang
Phone : (021) 8911 7421-2
Fax : (021) 8990 9859

Palembang
PTC Mall RK, Blok B2
Jl. R. Sukanto No. 8A, Palembang 30114
Phone : (0711) 382 141-2
Fax : (0711) 382 044

Pekanbaru
Sudirman City Square
Jl. Jend. Sudirman Blok D-10, Pekanbaru 28282
Phone : (0761) 789 1530
Fax : (0761) 789 1531

Semarang
Wisma HSBC, 6th Floor
Jl. Gajah Mada No. 135
Semarang 50134
Phone : (024) 845 4191-2
Fax : (024) 845 4190

Surabaya
Gedung Medan Pemuda, 5th Floor
Jl. Pemuda No. 27-31, Surabaya 60271
Phone : (031) 532 1202, 532 4546-7
Fax : (031) 532 1201

Bali
Landmark, Jl. Prof. Moh. Yamin No. 7
Renon, Denpasar Timur
Kota Denpasar
Bali 80226
Phone : 0361-2003261

Balikpapan
Kompleks Ruko Balikpapan Permai,
H1-28 Jl. Jenderal Sudirman, Balikpapan
Kalimantan Timur 76114
Phone : (0542) 546 3024

PT Asuransi
Tokio Marine Indonesia

tokiomarine.com
Life & Health | Property & Casualty



TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP



Asuransi Peralatan Elektronik

Electronic Equipment Insurance



Asuransi Tokio Marine Indonesia
is rated "A-" (excellent) by A.M. Best



Asuransi Peralatan Elektronik

Electronic Equipment Insurance

Asuransi Peralatan Elektronik ini disusun untuk memberikan ganti rugi kepada Tertanggung dalam hal kerugian atau kerusakan yang terjadi pada objek-objek yang dipertanggungjawabkan pada saat beroperasi, sedang dibongkar untuk keperluan pembersihan atau perawatan menyeluruh, atau selama pemasangan kembali, tetapi hanya setelah uji coba berhasil.

Electronic Equipment Insurance is structured to provide indemnity to the Insured in connection with loss or damage that occurs to the insured objects during the operation or at rest, being dismantled for purpose of cleaning or overhauling, or during subsequent re-erection, but only after successful commissioning.

Perluasan & Penambahan Jaminan Extension & Additional Coverage

- Jaminan selama masa pengujian dan pemeliharaan
- Jaminan untuk kerugian atau kerusakan Karena pemogokan, kerusuhan, dan huru-hara;
- Jaminan kerugian atau kerusakan atas bangunan yang ada dan berada di sekitarnya;
- Dan lain-lain
- Coverage during the period of testing and maintenance
- Coverage for loss or damage due to the strike, riot and civil commotions
- Coverage for loss or damage to the existing buildings and around;
- Etc.

Objek Pertanggungan Insured Objects

Polis EEI menjamin peralatan-peralatan elektronik seperti :

1. Komputer dan peralatan terakit
2. Peralatan pendukung seperti UPS, Voltage Stabilizer, dll
3. Peralatan Medis, Biomedis, misalnya: Mesin X-ray, mesin USG, dan MRI
4. Peralatan Audio/ Visual
5. Panel control Elektronik
6. Peralatan Telekomunikasi dan navigasi
7. Peralatan elektronik untuk penelitian dan pengujian material

EEI Policy covers electronic equipments such as :

1. Computer and allied peripherals
2. Auxilliary equipments like UPS, Voltage Stabilizer etc.
3. Medical,Biomedical, Equipments, such as: X-ray Machine, Ultrasound machines, and MRI
4. Audio/Visual equipments
5. Electronic control panels
6. Telecommunication and navigational equipments
7. Electronic equipment for research and material testing

Tarif & Risiko Sendiri Tariff & Deductible

TARIF & RISIKO SENDIRI

- Barang bergerak : Sesuai dengan ketentuan Underwriter
- Barang tidak bergerak : Flexas & TSFWD mengikuti tarif OJK
Selain Flexas & TSFWD : Sesuai ketentuan Underwriter

TARIFF & DEDUCTIBLE

- Moveable items : Based on Underwriters
- Non-moveable items : Flexas & TSFWD Follow OJK Tariff
Other than Flexas & TSFWD : Based on Underwriters

Tipe Pertanggungan Type of Coverage

Jaminan dibagi dalam 3 bagian :

KERUSAKAN MATERIAL

Yaitu kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga dan tiba-tiba oleh suatu sebab selain dari yang dikecualikan secara khusus.

MEDIA PENYIMPANAN DATA EKSTERNAL

Yaitu kerusakan pada media penyimpan data eksternal yang tercantum dalam ikhtisar termasuk informasi yang tersimpan di sana, yang dapat diproses secara langsung dalam sistem EDP.

KENAIKAN BIAYA KERJA

Yaitu kerugian karena timbulnya gangguan total maupun parsial atas operasi dari peralatan EDP akibat kerusakan material yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan polis.

Coverages are divided into 3 parts:

MATERIAL DAMAGE

is unexpected and sudden physical loss or damage from any cause other than those specifically excluded.

EXTERNAL DATA MEDIA

is a damage to external data media entered in the schedule inclusive of the information stored thereon, which can be processed directly in the EDP system.

INCREASED COST OF WORKING

is a loss due to arising of total or partial interruption of the operation of EDP equipment due to material damage indemnifiable under the policy.